

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan mengenai perceraian yang diakibatkan oleh campur tangan orang tua perspektif sosiologi hukum Islam di Desa Keplaksari, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik campur tangan orang tua terhadap rumah tangga anak di Desa Keplaksari, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang berlangsung secara nyata dalam empat dimensi utama, yaitu intervensi aspek ekonomi, penentuan tempat tinggal, relasi suami-istri yang subyektif, hingga intervensi paling krusial berupa dorongan langsung untuk menjatuhkan talak. Fenomena ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor determinan, meliputi ketidaksiapan psikologis orang tua untuk melepaskan anaknya, kondisi tempat tinggal yang bersatu atau berdekatan, ketergantungan finansial pasangan yang belum mandiri, serta tidak adanya perubahan signifikan pada pola hubungan orang tua-anak pasca-pernikahan. Akumulasi dari dimensi dan faktor-faktor tersebut terbukti memicu ketegangan yang pada akhirnya bermuara pada perceraian
2. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, praktik intervensi tersebut secara substantif bertentangan dengan prinsip *istiqlaliyyah al-usrah* (kemandirian

keluarga) yang bersumber dari hakikat pernikahan sebagai *mithaqan ghalizhan*, di mana Islam membatasi peran orang tua hanya sebatas pemberi nasihat konstruktif tanpa mengambil alih otoritas pasangan. Berdasarkan teori *living law* Eugen Ehrlich, fenomena ini mencerminkan ketegangan antara *das sollen* (norma ideal hukum Islam yang menjunjung otonomi keluarga) dengan *das sein* (realitas sosial masyarakat Jawa yang kental dengan ketergantungan antargenerasi). Sementara dalam teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons, campur tangan berlebihan tersebut merupakan bentuk disfungsi sosial yang merusak keseimbangan sistem keluarga baru, sehingga menegaskan bahwa perceraian di lokasi penelitian merupakan dampak nyata dari kesenjangan antara norma ideal hukum dengan budaya lokal yang masih mengakar. perceraian yang diakibatkan oleh campur tangan orang tua bukan hanya persoalan hukum semata, melainkan cerminan dari kesenjangan antara norma ideal hukum Islam dengan nilai-nilai budaya yang masih mengakar kuat dalam kehidupan sosial masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dirumuskan, peneliti menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi berbagai pihak, sebagai berikut:

1. Bagi pasangan suami-istri, diharapkan agar sebelum dan sesudah menikah mampu membangun komunikasi yang terbuka dan jujur antara satu sama lain mengenai batas-batas keterlibatan orang tua dalam kehidupan rumah tangga. Pasangan hendaknya memperkuat prinsip musyawarah (syura) dalam setiap pengambilan keputusan, serta memiliki keberanian untuk menegakkan batas

yang sehat antara tanggung jawab sebagai anak dan tanggung jawab sebagai suami atau istri. Kemandirian ekonomi dan kemandirian tempat tinggal perlu diupayakan sejak awal pernikahan sebagai fondasi rumah tangga yang kokoh dan otonom.

2. Bagi orang tua, diharapkan agar dapat memaknai kembali peran dan kewenangan mereka terhadap anak yang telah menikah. Orang tua yang bijak adalah orang tua yang mampu melepaskan anak dengan penuh kasih sayang, memberikan kepercayaan kepada pasangan muda untuk mengelola rumah tangganya sendiri, serta hadir hanya sebagai penasihat ketika diminta, bukan sebagai pengambil keputusan. Sikap *birrul walidain* yang dituntut Islam tidak berarti anak harus tunduk sepenuhnya kepada kehendak orang tua dalam urusan rumah tangganya, karena pernikahan melahirkan unit keluarga baru yang berdiri sendiri dan memiliki otonominya masing-masing.
3. Bagi lembaga keagamaan dan pemerintah desa, diharapkan agar lebih aktif menyelenggarakan program pembinaan keluarga yang menyentuh isu-isu konkret seperti peran orang tua pasca pernikahan anak, pengelolaan keuangan rumah tangga yang Islami, serta pentingnya kemandirian pasangan muda. Program bimbingan pranikah yang diselenggarakan oleh KUA perlu diperkaya dengan materi mengenai dinamika hubungan keluarga besar (*extended family*) dan batas-batas kewenangan orang tua dalam rumah tangga anak, agar calon pasangan lebih siap menghadapi tantangan tersebut sejak dini.
4. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, diharapkan agar penelitian ini dapat menjadi pijakan untuk melakukan kajian yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai fenomena campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak. Penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan memperluas cakupan subjek penelitian, menggunakan pendekatan multidisipliner yang

memadukan perspektif sosiologi, psikologi, dan hukum Islam, serta mengeksplorasi model-model intervensi yang efektif dalam mencegah perceraian akibat faktor eksternal keluarga.